

Tantangan pengelolaan zakat dan wakaf dalam perspektif maqasid syari'ah : Antara potensi dan realisasi

Imamatus Sa'diyah¹, Guntur Kusuma Wardana²

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: imamatus789@gmail.com, guntur@uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Zakat, Wakaf, Maqashid Syariah, Kesejahteraan Sosial, Efektivitas Pengelolaan

Keywords:

Zakat, Waqf, Maqashid al-Syariah, Social Welfare, Management Effectiveness

ABSTRAK

Pengelolaan zakat dan wakaf memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kemaslahatan umat, namun realisasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam aspek pengelolaan, literasi, dan pemanfaatan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan pengelolaan zakat dan wakaf dalam perspektif Maqashid Syariah serta melihat kesenjangan antara potensi dan realisasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) melalui pengumpulan data dari jurnal ilmiah, buku,

artikel, dan berbagai sumber literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia masih belum optimal akibat rendahnya literasi masyarakat, lemahnya tata kelola lembaga, keterbatasan sumber daya manusia, dan belum maksimalnya digitalisasi, sehingga diperlukan penguatan sistem pengelolaan yang profesional, transparan, dan berbasis Maqashid Syariah agar potensi zakat dan wakaf dapat direalisasikan secara maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

ABSTRACT

Zakat and waqf management have great potential to improve public welfare and realize the welfare of the people, but its realization in Indonesia still faces various challenges in the aspects of management, literacy, and technology utilization. This study aims to analyze the challenges of zakat and waqf management from the perspective of Maqashid Syariah and to see the gap between potential and realization. This study uses a descriptive qualitative method with a library research approach through data collection from scientific journals, books, articles, and various relevant literature sources. The results of the study indicate that zakat and waqf management in Indonesia is still not optimal due to low public literacy, weak institutional governance, limited human resources, and less than optimal digitalization, so that it is necessary to strengthen the management system that is professional, transparent, and based on Maqashid Syariah so that the potential of zakat and waqf can be realized optimally in improving public welfare.

Pendahuluan

Menurut Suprayitno et al., (2023), dalam sistem ekonomi Islam, zakat dan wakaf memiliki peran penting sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan membantu mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat. Menurut perspektif Maqashid Syariah, pengelolaan zakat dan wakaf tidak hanya berfokus pada aspek ibadah, tetapi juga bertujuan untuk menguntungkan umat melalui penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Zakat dan wakaf dapat digunakan untuk mendorong pemberdayaan sosial-ekonomi jika dikelola dengan cara yang produktif, transparan, dan akuntabel, menurut penelitian ekonomi syariah (Sahidin, 2021). Akan tetapi, penerapan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

pengelolaan zakat dan wakaf di Indonesia hingga saat ini masih menemui berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Beberapa di antaranya adalah tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah, tata kelola institusional yang lemah, dan pemanfaatan teknologi digital yang tidak efektif dalam pengumpulan dan pendistribusian dana (Hafizan Adhimillah & Yudi Gunawan, 2026; Ibnu Mubarak Wafiq & Safitri Rini, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan antara potensi besar zakat dan wakaf serta cara pengelolaannya yang belum maksimal untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.

Dengan meningkatnya digitalisasi, sebenarnya ada peluang baru untuk mengoptimalkan manajemen zakat dan wakaf. Penelitian tentang integrasi sistem digital dalam zakat dan wakaf menunjukkan bahwa transformasi digital dapat membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan sejalan dengan nilai-nilai Maqashid Syariah. Mereka juga menemukan bahwa integrasi sistem digital dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan filantropi Islam (Wahyudi et al., 2025). Selain itu, dievaluasi apakah model pengelolaan wakaf produktif dapat memiliki efek ekonomi yang berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umat (Azzahidi et al., 2026; Ramin, 2025). Akan tetapi, digitalisasi zakat dan wakaf masih menghadapi banyak tantangan. Ini termasuk tingkat literasi digital yang rendah, kurangnya peraturan, dan kurangnya inovasi produk keuangan sosial syariah (Khoirunniswah et al., 2023; Sujantoko et al., 2024).

Menurut Suprayitno et al., (2023) pengelolaan zakat dan wakaf membutuhkan pendekatan yang lebih substantif untuk menghindari hanya berfokus pada kepatuhan formal syariah, selain menghadapi tantangan kelembagaan dan teknis. Studi tentang penggunaan Maqashid Syariah dalam pengelolaan keuangan syariah menunjukkan bahwa karena praktik lembaga keuangan syariah, termasuk zakat dan wakaf, masih terlalu formal, tujuan sosial-ekonomi Islam belum tercapai sepenuhnya. Sebaliknya, untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat dan wakaf melalui lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Wakaf Indonesia, pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengelola dana umat dengan lebih efisien dan berkelanjutan (Nikmah, 2022). Oleh karena itu, pendekatan Maqashid Syariah dapat menjadi landasan strategis dalam menjawab tantangan pengelolaan zakat dan wakaf sehingga potensi yang dimiliki dapat direalisasikan secara optimal demi terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini digunakan karena penelitian berfokus pada pembahasan teori, konsep, dan berbagai hasil penelitian terdahulu mengenai tantangan pengelolaan zakat dan wakaf dalam perspektif Maqashid Syariah. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, artikel, serta berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran pustaka dari berbagai referensi akademik terpercaya. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif

untuk memahami potensi, tantangan, serta realisasi pengelolaan zakat dan wakaf dalam mencapai tujuan kemaslahatan umat sesuai dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah.

Pembahasan

Potensi Zakat dan Wakaf dalam Perspektif Maqashid Syariah

Menurut Ramin. (2025), sebagai instrumen ekonomi syariah, zakat dan wakaf berkontribusi dalam mendukung pemerataan kesejahteraan serta membantu menekan kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Dalam perspektif Maqashid Syariah, zakat dan wakaf tidak hanya dimaknai sebagai ibadah ritual, tetapi juga sebagai sarana tahqiq al-maslahah yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurut Ibnu Mubarak Wafiq & Safitri Rini. (2022), zakat dapat menjadi sumber pendanaan sosial yang signifikan jika dikelola dengan baik karena potensinya yang sangat besar dan belum tergali secara optimal. Pengelolaan zakat yang dilakukan secara tepat dapat menjadi salah satu solusi dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kondisi ekonomi mustahik.

Selain itu, wakaf produktif juga memiliki peluang besar dalam mendukung pembangunan ekonomi umat melalui pengelolaan aset yang menghasilkan nilai ekonomi berkelanjutan (Rahmawati & Yazid, 2025). Wakaf produktif tidak hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi kepentingan sosial, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, potensi besar tersebut memerlukan pengelolaan yang profesional, transparan, dan inovatif agar manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat (Masnur et al., 2025). Oleh karena itu, zakat dan wakaf secara konseptual memiliki peran strategis dalam membangun sistem ekonomi Islam yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Realisasi Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Indonesia

Di Indonesia, pengelolaan zakat dan wakaf masih belum optimal meskipun memiliki potensi besar. Pengelolaan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS sudah berjalan, namun tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga formal masih belum maksimal (Khoirunniswah et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara kemungkinan dan kenyataan penghimpunan zakat. Di sisi lain, pengelolaan wakaf masih didominasi oleh aset-aset tidak produktif seperti tanah untuk masjid dan pemakaman, sehingga dampak ekonominya belum signifikan dalam pemberdayaan umat (Abitolkha et al., 2026). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat dan wakaf masih agak konvensional dan belum sepenuhnya berfokus pada pengembangan ekonomi produktif.

Tantangan Pengelolaan Zakat dan Wakaf

Rendahnya Literasi Masyarakat

Rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai zakat dan wakaf produktif masih menjadi hambatan utama dalam pengelolaannya. Zakat sering kali hanya dipahami sebagai kewajiban individu semata dan belum dipandang sebagai instrumen yang mampu mendorong pemberdayaan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan

masyarakat secara luas (Wahyudi et al., 2025). Akibatnya, kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat dan wakaf melalui lembaga resmi masih relatif rendah, sehingga potensi penghimpunan dana sosial Islam belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat zakat dan wakaf produktif juga menyebabkan masyarakat belum memahami pentingnya pengelolaan dana secara profesional dan berkelanjutan. Karena itu, partisipasi dalam lembaga resmi masih kurang (Sahidin, 2021).

Kelemahan Tata Kelola Lembaga

Menurut Bariyah. (2016) hingga saat ini, tata kelola lembaga zakat dan wakaf masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek profesionalisme, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan dana. Meskipun sudah ada Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Wakaf Indonesia, implementasi tata kelola yang efektif masih perlu ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari masih adanya kendala dalam sistem pelaporan keuangan, pengawasan program, serta pendistribusian dana yang belum sepenuhnya optimal dan merata kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan zakat dan wakaf juga menjadi tantangan karena diperlukan kemampuan manajemen yang profesional dan sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Fauzan et al., (2025), transparansi dan akuntabilitas yang baik akan mendorong meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan zakat dan wakaf melalui lembaga resmi, sehingga pengelolaan dana dapat lebih efektif dalam mendukung kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi umat.

Minimnya Pengembangan Wakaf Produktif

Karena sebagian besar wakaf di Indonesia masih bersifat konsumtif, seperti masjid dan pemakaman, dampaknya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat masih terbatas dan belum memberikan kontribusi yang signifikan. Dana wakaf yang dikelola diharapkan dapat tersalurkan kepada masyarakat dengan tepat, sehingga menjadi dana wakaf yang lebih produktif (Rohman & Wardana, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam yang produktif belum dimanfaatkan secara optimal (Sahidin, 2021). Padahal, jika dikelola dengan baik, wakaf produktif dapat diarahkan ke sektor yang lebih menghasilkan seperti pendidikan, kesehatan, atau usaha produktif sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi umat. Peran Badan Wakaf Indonesia juga penting dalam mendorong pengembangan wakaf produktif agar dapat memperbaiki ekonomi umat secara lebih luas (Bariyah, 2016).

Keterbatasan SDM Pengelola

Nazhir wakaf dan pengelola zakat belum semuanya memiliki kompetensi profesional dalam mengelola aset secara produktif dan modern/ Nazhir wakaf dan pengelola zakat belum semuanya memiliki kompetensi profesional dalam mengelola aset secara produktif dan modern (Ramin, 2025). Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang menghambat optimalisasi pengelolaan dana umat, karena keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen aset membuat potensi dana belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Akibatnya, pengelolaan zakat dan wakaf masih

cenderung bersifat tradisional dan belum sepenuhnya diarahkan pada program-program produktif yang mampu memberikan dampak ekonomi jangka panjang (Nikmah, 2022). Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan penguatan kompetensi bagi para pengelola agar pengelolaan dana umat dapat lebih efektif dan profesional.

Kurangnya Digitalisasi Sistem

Kurangnya digitalisasi sistem dalam pengelolaan zakat dan wakaf masih menjadi salah satu tantangan yang cukup signifikan dalam meningkatkan efektivitas lembaga pengelola. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital sebenarnya memiliki potensi besar untuk memperbaiki berbagai aspek, seperti transparansi pelaporan, efisiensi pengumpulan dan distribusi dana, serta memperluas jangkauan penerima manfaat (Wardana & Firdaus, 2026). Namun, dalam praktiknya, pemanfaatan teknologi ini masih belum optimal, baik karena keterbatasan infrastruktur, kurangnya sumber daya manusia yang menguasai teknologi, maupun belum meratanya penerapan sistem digital di berbagai lembaga zakat dan wakaf (Wahyudi et al., 2025). Akibatnya, proses pengelolaan masih banyak dilakukan secara manual sehingga kurang cepat, kurang akurat, dan kurang transparan. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi menjadi aspek penting yang perlu segera ditingkatkan agar pengelolaan zakat dan wakaf dapat lebih modern, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini (Sujantoko et al., 2024).

Pengelolaan Zakat dan Wakaf dalam Perspektif Maqashid Syariah

Menurut perspektif Maqashid Syariah, pengelolaan zakat dan wakaf seharusnya berfokus pada pemenuhan kewajiban hukum dan pencapaian kemaslahatan umum bagi masyarakat. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa penerapan prinsip Maqashid Syariah dalam pengelolaan zakat dan wakaf belum optimal, terutama dalam hal perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan meningkatkan kesejahteraan umat (Sahidin, 2021; Sudirman & Sari, 2021). Hal ini disebabkan oleh masih adanya kesenjangan antara konsep ideal dan praktik pengelolaan yang terjadi di lembaga amil zakat dan nazhir wakaf. Selain itu, pengelolaan zakat dan wakaf di beberapa lembaga masih cenderung berorientasi pada penyaluran konsumtif sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan belum mampu memberikan dampak jangka panjang bagi Masyarakat (Kamaluddin & Azhari, 2024). Minimnya inovasi dalam pengembangan aset wakaf produktif turut mempengaruhi efektivitas pemberdayaan ekonomi umat (Fauzan et al., 2025). Di sisi lain, beberapa penelitian menunjukkan bahwa integrasi Maqashid Syariah dalam pengelolaan zakat dan wakaf dapat meningkatkan efektivitas distribusi dan dampak sosial ekonomi jika diterapkan secara konsisten (Bariyah, 2016). Dengan penerapan prinsip Maqashid Syariah yang lebih optimal, zakat dan wakaf diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kesenjangan antara Potensi dan Realisasi

Menurut Fauzan et al., (2025) terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara potensi besar zakat dan wakaf dengan realisasinya di Indonesia. Zakat dan wakaf memiliki potensi besar untuk mengurangi kemiskinan dan memperkuat ekonomi umat

secara teoritis, tetapi dalam praktiknya masih belum dikelola secara optimal. Hal ini terlihat dari penghimpunan dana zakat yang belum maksimal, rendahnya pemanfaatan wakaf produktif, serta keterbatasan sistem pengelolaan berbasis digital. Selain itu, distribusi dana zakat yang belum merata dan pengelolaan aset wakaf yang masih bersifat tradisional juga menjadi hambatan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Ibnu Mubarak Wafiq & Safitri Rini, 2022). Faktor kelembagaan, literasi masyarakat, dan koordinasi antar lembaga juga menjadi penyebab utama belum tercapainya potensi tersebut secara optimal (Sahidin, 2021). Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya zakat dan wakaf produktif menyebabkan partisipasi dalam pengelolaan melalui lembaga resmi masih rendah (Khoirunniswah et al., 2023). Oleh sebab itu, agar potensi zakat dan wakaf dapat direalisasikan sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola, serta optimalisasi teknologi dalam sistem penghimpunan dan pendistribusian dana zakat dan wakaf.

Kesimpulan dan Saran

Sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah, Zakat dan wakaf merupakan bagian penting dari sistem ekonomi Islam yang berpotensi mendukung kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Menurut perspektif Maqashid Syariah, pengelolaan zakat dan wakaf berfokus pada aspek ibadah serta menjaga harta (*hifz al-mal*), serta mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk zakat dan wakaf, baik dari sisi pengumpulan dana maupun pengembangan aset produktif. Namun, pengelolaannya masih belum optimal karena menghadapi sejumlah masalah. Ini termasuk tingkat literasi masyarakat yang rendah, tata kelola lembaga yang buruk, keterbatasan sumber daya manusia, pengembangan wakaf produktif yang kurang, dan pemanfaatan teknologi digital yang belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara kemungkinan besar zakat dan wakaf jika mereka diterapkan di lapangan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan literasi masyarakat mengenai pentingnya zakat dan wakaf produktif agar kesadaran dalam menyalurkan dana melalui lembaga resmi semakin meningkat. Selain itu, lembaga pengelola zakat dan wakaf perlu meningkatkan profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana umat guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pemerintah dan lembaga terkait juga diharapkan dapat memperkuat regulasi serta mendukung pengembangan digitalisasi dalam sistem penghimpunan dan distribusi zakat dan wakaf. Kerja sama antara pemerintah, lembaga pengelola, dan masyarakat diperlukan agar pengelolaan zakat dan wakaf dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal.

Daftar Pustaka

Abitolkha, A. M., Ari, Q. A., & Rozi, M. F. (2026). OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT DAN WAKAF DI INDONESIA : STUDI TERHADAP BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) Currency : *Jurnal Ekonomi Dan*

Perbankan Syariah, 04, 109–125.

- Azzahidi, M. R., Nurjannah, M. R., & Faezatiy, L. A. (2026). MODEL PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS MASJID DARUSSALAM KOPANG NTB). *Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora*, 5, 968–984.
- Bariyah, N. O. N. (2016). Dinamika Aspek Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 197–212. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4450>
- Fauzan, M., Hidayati, R., Gani, R. A., Sultan, U. I. N., & Syaifudin, T. (2025). OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT INFAQ SEDEKAH (ZIS) PADA BAZNAS PROVINSI JAMBI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10, 415–428.
- Hafizan Adhimllah, & Yudi Gunawan. (2026). Optimalisasi Penyaluran Zakat dalam Perspektif Maqashid Syariah: Analisis Hukum Islam terhadap Model dan Efektivitas Pemberdayaan Mustahik. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(3), 59–67. <https://doi.org/10.65310/yhzm8ko6>
- Ibnu Mubarak Wafiq, & Safitri Rini. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzaki Membayar Zakat. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2). <https://journal.uir.ac.id/index.php/tabarru/article/view/9951>
- Kamaluddin, I., & Azhari, M. V. (2024). Analisis Kebolehan Wakaf Tunai Menurut Maqashid Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 682–694. <https://doi.org/10.30651/jms.v9i1.24308>
- Khoirunniswah, Q., Meylianingrum, K., & Mounadil, A. (2023). Distribution of Zakat, Infaq, and Shadaqa Funds to Poverty in Indonesia. *Maliki Islamic Economics Journal*, 3(1), 62–71. <https://doi.org/10.18860/miec.v3i1.21690>
- Masnur, Syaefulloh, Hidayat, Hamsal, & Majid, A. (2025). Analisis Konsep dan Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Pengelolaan Keuangan Syariah. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8, 442–453.
- Nikmah, R. (2022). Gagasan Integrasi Zakat Dan Pajak Perspektif Maqashid Syariah: Pendekatan Sistem Jasser Auda. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 92–111. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v2i2.3569>
- Rahmawati, M., & Yazid, M. (2025). Implementasi ZISWAF dalam Pengembangan Ekonomi Umat Melalui Prinsip Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)*, 5(1), 41–52.
- Ramin, M. (2025). STRATEGI OPTIMALISASI POTENSI WAKAF PRODUKTIF SEBAGAI INSTRUMEN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH. *Jurnal Investasi Islam*, 06, 763–775.
- Rohman, A. H., & Wardana, G. K. (2021). IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA WAKAF UANG DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) MANDIRI SEJAHTERA. *Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 53–64. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v2i1.3300>
- Sahidin, A. (2021). Pendayagunaan Zakat dan Wakaf untuk Mencapai Maqashid al-Syari'ah. *Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14(2), 97–106.

- Sudirman, & Sari, E. (2021). Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Sampit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14(1), 50–64.
- Sujantoko, G., Nashirudin, M., & Sabig, F. (2024). Zakat dan Transformasi Digital: Tantangan dan Peluang Pengelolaan Zakat Era Modern Berdasarkan Perspektif Hukum Syariah Gatot. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 08.
- Suprayitno, E., Khusnudin, & Nina Amaliya, K. (2023). *Zakat, Infaq, Sadaqah, and Wakaf (Ziswaf) Funds and the Post-disaster Recovery of Mount Semeru Eruption*. Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-002-2_62
- Wahyudi, F. S., Setiawan, M. A., & Armina, S. H. (2025). Potensi Integrasi Zakat & Wakaf Berbasis Digital untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Perspektif Maqashid Syariah. *Journal of Islamic Economic Studies*, 1(3), 235–242. <https://www.researchgate.net/publication/395272725%0A>
- Wardana, G. K., & Firdaus, V. S. (2026). APAKAH DIGITALISASI MEMITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN PADA BANK SYARIAH SECARA GLOBAL ? *Journal of Sharia Economics*, 7(March).). <https://doi.org/10.22373/jose.v7i1.9809>